

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan (hubungan biologis) antara seorang perempuan dengan laki laki. Seseorang yang di lahirkan oleh perempuan diluar pernikahan juga di sebut sebagai anak, karena merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang dapat dikatakan sebagai generasi strategis penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sebagai aset dan masa depan bangsa yang akan menjadi penentu dalam pengembangan dan berkelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak harus di lindungi dalam situasi apapun. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan harapan nusa dan bangsa.

Sementara itu menurut Arif Gosita.¹ anak diartikan sebagai amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan makhluk yang lemah baik dari segi fisik maupun pemikiran jika di bandingkan dengan orang dewasa dalam menjalani kehidupannya. Sebagai makhluk yang lemah peluang terjadinya penindasan terhadap anak oleh lingkungannya akan semakin besar, hal ini sesuai dengan hukum alam bahwa yang lemah akan selalu dalam posisi tertindas.

Anak wajib di lindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi atau swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan

¹Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), h. 11.

korban adalah mereka yang menderita kerugian baik (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.² Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus di bantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Sebagai seorang individu dan warga negara Indonesia, Anak pun memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, Anak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena anak adalah individu yang rentan menjadi korban terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang mementingkan diri sendiri dan tidak bertanggung jawab.

Di dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih lanjut di dalam pasal 3 asas dan tujuan Undang-undang No 23 tahun 2002 menjelaskan tentang tujuan perlindungan anak yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

²Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 69.

Perlindungan terhadap anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang di tujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.³

Perkembangan dan kemajuan teknologi modern telah memberikan berbagai dampak positif, namun pada sisi lain tidak dapat di pungkiri bahwa terdapat pula berbagai dampak negatif yang timbul di dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi itu sendiri. Hal tersebut dapat di buktikan dimana pada zaman modern ini taraf kehidupan masyarakat semakin meningkat, namun di sisi lain terjadinya tindak kriminal juga semakin meningkat baik dari segi intensitas dan kualitasnya.

Fenomena kejahatan atau tindak kriminal yang kian hari modus operansinya semakin berkembang, membuat masyarakat kita was-was dan resah akan hal tersebut. Kejahatan bukan semakin jauh dari kehidupan kita , namun justru kejahatan tersebut kian lama semakin dekat bahkan bisa muncul di tengah tengah kita kapan pun dan di mana pun. Bahkan anak-anak yang belum mengenal dosa sekalipun mempunyai peluang untuk bisa menjadi korban kejahatan. Kejahatan terhadap anak ini bermacam-macam bisa berupa, penculikan, penyiksaan, penganiayaan, mempekerjakan anak diluar batas kemampuan, pelecehan seksual bahkan bisa berupa perdagangan terhadap anak.

Salah satu aspek perbudakan yang memprihatinkan adalah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan. Yakni dengan menjadikan manusia sebagai obyek perdagangan. Dan termasuk anak-anak juga tidak luput menjadi korbannya. Perdagangan anak merupakan kejahatan yang dapat merugikan masa depan anak. Dalam kasus perdagangan anak, anak secara paksa di renggut dari orang tua ataupun keluarga mereka. Perdagangan anak menyebabkan terganggunya jalan

³Ibid, h.82.

pengetahuan dan nilai-nilai budaya dari orang tua kepada anaknya dan dari generasi ke generasi yang membangun pilar utama masyarakat. Di samping itu perdagangan anak dapat merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Tindak pidana perdagangan anak, dapat menyebabkan dampak negatif terhadap korbannya, seperti :

a. Dampak Fisik

Luka-luka pada sekujur tubuh akibat tindak kekerasan pemukulan; Kerusakan organ reproduksi; KTD (Kehamilan yang tidak diinginkan); terinfeksi penyakit menular seksual bahkan HIV/AIDS; Kekurangan gizi/malnutrisi; Masalah pernafasan bahkan TBC.

b. Dampak Psikologis

Trauma karena pengalaman buruk yang dialaminya; stress akut hingga pada depresi; berfikiran untuk bunuh diri; kepercayaan dan harga diri yang rentan; Selalu merasa bersalah; Paranoid (ketakutan ada orang yang membuntuti); Merasa ketakutan sering mimpi buruk; kehilangan harga diri; kehilangan kontrol atas diri sendiri cenderung korban yang disuntikan narkoba oleh pelaku.

c. Dampak sosial

Selalu curiga pada orang lain; Takut berada di keramaian; Sulit bergaul; Merasa minder (tidak memiliki harga diri); Mendapatkan label negatif dari lingkungan; ditolak keberadaanya oleh lingkungan sosial.⁴

Di Indonesia sendiri, tindak pidana perdagangan orang tersebut di atur dalam Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan

⁴"Jurnal kasus perdagangan anak", <http://sitilestariayu.blogspot.com/2013/01/jurnal-psikologi-perkembangan.html>, di akses tanggal 27 September 2016.

anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Adapun salah contoh kasus terhadap tindak pidana perdagangan anak yaitu, Pada awalnya ada seorang laki-laki yang memesan perempuan yang masih ABG (dibawah umur). Kemudian NOVITA SARI BINTI DODO selaku terdakwa kasus perdagangan anak menghubungi korban AYU NOVITA untuk melayani keinginan laki-laki tersebut. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, Terdakwa dan laki-laki tersebut menjemput korban untuk pergi menuju salah satu hotel di daerah Kuningan Jawa Barat. Setibanya di hotel, Laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian korban dibawa laki-laki tersebut menuju kamar hotel.

Tidak lama setelah korban dan laki-laki tersebut keluar dari kamar hotel, Dan sesampainya di pintu keluar hotel tersebut terdakwa di tangkap dan di bawa ke Polres Kuningan. Setelah di tangkap dan di amankan, terdakwa memberikan keterangan bahwa ternyata korban pernah meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pria yang butuh di temani jasa sex, hal itu disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Terdakwa juga mengambil keuntungan dari setiap jasa sex yang di berikan oleh Korban kepada para pria.

Akibat perbuatannya tersebut, terdakwa NOVITA SARI BINTI DODO melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim pun menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat masalah ini kedalam bentuk skripsi yang

berjudul “**Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak**” (Studi Kasus Putusan No.107/Pid.B/2013/PN.KNG).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan kasus di atas?
- b. Faktor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan anak?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Untuk memfokuskan pada masalah tersebut , maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini. Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan tersebut diatas, yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak dan faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan anak berdasarkan contoh kasus tersebut dari perspektif kriminologi.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui langkah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak.
- 2) Untuk mengetahui faktor faktor penyebab terdakwa melakukan perdagangan anak

b. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di dalam ilmu hukum pidana yang membahas Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak.

2) Manfaat Praktis :

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, berguna bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, serta memahami bagaimana cara mengatasi permasalahan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Pertanggungjawaban

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het mateteriele fiet (fait materielle)*.⁵ Menurut Definisi Van Hamel Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h.165.

- b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).⁶

Bahwa adanya kelakuan yang melawan hukum, itu belum cukup menjatuhkan hukuman, sebab harus ada seorang (atau lebih) pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Umumnya dapat diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang dipenuhi yaitu:

- a) Suatu kelakuan yang melawan hukum (anasir melawan hukum)
- b) Seorang pembuat yang dapat bertanggung jawab atas kelakuannya.

Juga umumnya diterima pendapat bahwa hukum positif berpegang pada azas : “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).⁷ Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Menurut para sarjana hukum, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung-jawab harus ada:

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

⁶ Edward Omar sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.121-122.

⁷ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Azas-Azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1984, h. 43-44

- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁸

Kemampuan bertanggung-jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula memakan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung-jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat doktrin mens rea yang disebut-sebut sebagai dasar dari hukum pidana, kata “mens rea” ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi: *actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Dan yang dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Ada yang mengatakan bahwa rumusan seperti dikemukakan diatas mungkin sekali adalah pernyataan yang tidak teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya adalah lain, yaitu bahwa mens rea adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang adalah salah dalam arti dilarang oleh Undang-Undang.¹⁰

2) Teori Kriminologi

Teori kriminologi menunjukan pada upaya menjelaskan atau memahami sebab kejahatan, teori sering di pandang sebagai sebuah upaya menjustifikasi dan memaklumi kejahatan dan /atau sebagai sesuatu yang sangat tidak memadai dalam memandu kebijakan sosial praktis yang ada, sebaliknya menjelaskan mengapa dan bagaimana

⁸ Moeljatno, *loc. Cit.*

⁹ *Ibid*, h. 113-114

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 21-23

sesuatu terjadi jangan dikelirukan dengan membenarkan atau membela sesuatu tersebut.

Tiada teori yang bertahan selamanya, teori terus berkembang dan saling injak-menginjak, begitu teori di tinggalkan pengikutnya, maka akan ada teori baru yang muncul. Sebenarnya teori baru tersebut sangat erat kaitannya dengan teori yang di tinggalkan, teori yang baru atau teori yang muncul itu bila dikaji secara mendalam akan terlihat keterkaitannya dengan teori yang ditinggalkan. Terdapat dua pembagian teori-teori didalam kriminologi yaitu¹¹

- a. Teori Kriminologi yang Berpusat pada Keanehan dan Keabnormalan Pelaku (Teori-teori Tipe Fisik) adalah teori tipe yang berlandaskan pada pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Seseorang bertingkah laku berbeda, sesungguhnya bila diperhatikan, tingkah laku jahat seseorang merupakan cacat biologis dan *inferioritas*. Adapun yang termasuk atau tergolong dalam teori ini antara lain *Fisiognomi Theory*, *Frenologi Theory*, Antropologi Kriminal, Teori Interioritas, Teori Tipe Fisik, Teori Tipe Tes Mental dan Kelemahan Jiwa, Teori Kewarisan dan Teori Psikopati.
- b. Teori-teori yang Berpusat Kepada Pengaruh-pengaruh Kelompok atau Pengaruh Kebudayaan ajaran teori ini dapat dilihat dari dua hal, hal pertama yaitu hubungan antara kondisi ekonomi dengan kriminalitas, teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan dapat terukur melalui statistik. Kejahatan sebagai tingkah laku yang di pelajari secara normal, teori berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang di pelajari seperti kegiatan manusia yang selalu mencerminkan sesuatu dari kepribadian dan dari kecakapan-kecakapannya namun berlawanan dengan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan didalam masyarakat. Aspek

¹¹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2012, hl 47.

dari teori hal kedua yaitu teori-teori yang berpusat pada suatu kelompok atau kebudayaan yaitu interaksi sionisme simbolik dan pembelajaran sosial dan Teori Labeling.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam sebuah penelitian. Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1) Kejahatan

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan kerana kelakuan tersebut.

2) Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹².

3) Anak

Menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹³.

4) Perdagangan Anak

¹² <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html> , diakses pada tanggal 30 september 2016.

¹³ <http://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> diakses pada tanggal 30 september 2016.

Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting¹⁴.

5) Pertanggungjawaban

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu¹⁵.

I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak diakses pada tanggal 30 september 2016.

¹⁵ <http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html> diakses pada tanggal 30 september 2016.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, penerapan hukum didalam pidana materil, dan pertanggungjawaban pidananya.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

c. Teknis Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara Kualitatif, analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian Tindak Pidana, pengertian Perdagangan Anak, dasar hukum Perdagangan Anak, dan penyebab terjadinya Tindak pidana perdagangan anak yang terdapat pada Putusan Nomor No.107/Pid.B/2013/PN.KNG.

BAB III ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN PUTUSAN NOMOR NO.107/PID.B/2013/PN.KNG

Dalam bab ini membahas mengenai kasus posisi, dakwaan jaksa, amar putusan dan analisa dari Putusan Nomor No.107/Pid.B/2013/PN.KNG.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DAN FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Pada bab ini adalah sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa tentang faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, dan analisa tentang pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Putusan Nomor No.107/Pid.B/2013/PN.KNG. berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai penerapan materiil didalam putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.